

## ***Maqashid Al-Syariah Dalam Perilaku Ekonomi***

**Ma'zumi**

Jurusan Akuntansi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

[zumi.mei1970@gmail.com](mailto:zumi.mei1970@gmail.com)

**Abstract.** Islam is a system of life. Economy is a subsystem in the system of life. The quality of the economic subsystem depends on the building of Aqidah, Shari'ah, and morality, which is the pillar of the system to carry out life activities in its interactions related to assets (mu'amalah al-maliyah), and interactions that are not related to property (mu'amalah ghairu maliyah) Economic activities are included in the mu'amalah al-maliyah. Economic activity in the view of Islam is a recommendation and demand for life that has a dimension of worship, even an order to carry out productive activities for fulfilling the needs of dharuuriyyaat (primary), haajiyyaat (secondary) and tahsiiniyyaat (tertiary). Maqashid al-syariah (the goal of sharia) in the reality of economic behavior is a productive activity for fulfilling needs that can maintain faith (din), humans (nafs), intellect (aqal), descendants (nasl), and wealth (maal) . "The five things are the synthesis of system buildings in a balanced and harmonious survival. In the process, it is practically a sign for economic actors in the framework of just and prosperous socio-economic development, through zakat instruments, usury prohibition, anti-monopoly as social security and the role of government.

**Keywords:** Maqashid al-shari'ah, Economic Behaviour, Islamic Economy.

### **Pendahuluan**

Pilar sistem bangunan Islam, yaitu *aqidah*, *syari'ah*, dan *akhlak*. *Aqidah* (:Keimanan atau keyakinan) adalah pondasi dari bangunan tegak *syariah* (Aturan-aturan Allah SWT terhadap manusia untuk melakukan aktifitas kehidupan dalam interaksinya dengan Allah, interaksi dengan sesamanya dan interaksi dengan alam lingkungannya)<sup>1</sup>. *Syariah* merupakan implementasi dari *Aqidah* berupa ketaatan dalam segala perilaku. Sedangkan *Akhlak* adalah asesoris yang memperindah bangunan *Syari'ah*. Manusia dalam melakukan interaksinya dibedakan dalam dua

---

<sup>1</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Dar al-Qalam, al-Qahirah, 1966), hal 11-12

kategori, pertama: Interaksi yang terkait dengan harta (*mu'amalah al-maliyah*), ke dua: Interaksi yang tidak terkait dengan harta (*mu'amalah ghairu maliyah*). Aktifitas atau kegiatan ekonomi termasuk dalam bagian *mu'amalah al-maliyah*.

Ekonomi, baik sebagai ilmu maupun sebagai sistem, merupakan bagian dari sistem kehidupan. Sistem kehidupan adalah realitas dari syariah Islam. Dapat dikatakan, bahwa ekonomi adalah salah satu bagian atau salah satu unsur dari kajian syariah. Jadi kegiatan ekonomi merupakan bagian dari aktifitas hidup. Aktifitas yang baik, sesuai dengan syariah disebut dengan *a'maal shaalihaat*, sehingga masalah-masalah ekonomi mesti dijawab secara hukum yang pasti tentang kebolehan dan ketidakbolehannya untuk menjadi konsumsi publik yang baik.

Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah tidak membahasnya secara rinci, tetapi keduanya mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal termasuk dalam bidang perekonomian umat. Secara luas dalam praktiknya, ekonomi lebih dominan dalam bahasan *ijtihadi* (menggunakan *ra'yu - akal pikiran* - yang didasari dengan dalil-dalil syar'i). Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan anjuran dan tuntutan kehidupan yang memiliki dimensi ibadah, bahkan merupakan perintah untuk melakukan aktivitas yang produktif bagi pemenuhan kehidupan manusia itu dalam jaminan keberuntungan. Sebagaimana Allah SWT tegaskan dalam firmanNya:

Artinya :

*"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (Al-Jum'ah: 10)*

Bahkan semasa hayatnya Rasulullah Saw sering memberikan nasehat ekonomi kepada kaum muslimin, seperti yang dikemukakan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah, Rasulullah saw, mengemukakan, *"Berusaha untuk memperoleh kehidupan dengan cara yang halal merupakan suatu kewajiban sesudah kewajiban sembahyang."*<sup>2</sup>. Demikian, Islam menunjukkan bahwa harta merupakan bagian yang penting dalam kehidupan muslimin. Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan, kesenjangan dan keterbelakangan ekonomi sejalan dengan Hadis Rasulullah SAW. Dari Anas ra. *"Sungguh kefakiran itu mendekati kepada kekafiran"* (HR. Abi Na'im)<sup>3</sup>, namun bukan berarti bahwa Islam menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan *materialisme*. Aktifitas ekonomi tidak lantas untuk memuaskan

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Jalaluddin al-Suyuthy, *al-Jami' al-Shaghir*, juz II, (Dar al-Ihya', Indonesia, tt), hal 89

kebutuhan tetapi untuk memenuhi kebutuhan yang tepat guna, baik dalam pemenuhan kebutuhan *dharuuriyyaat* (primer), *haajiyyaat* (sekunder) maupun *tahsiiniyyaat* (tersier). Semuanya berjalan secara seimbang antara kebutuhan-kebutuhan tersebut, antara diri dengan orang lain, dan antara duniawi dan ukhrowi.

### Pembahasan

#### Maqashid al-Syariah (Tujuan Syariah)

Syariat Islam merupakan ajaran tentang sistem kehidupan yang meliputi hubungan antara pencipta dengan seluruh ciptaan-Nya dan antara ciptaan itu sendiri. Ajaran tersebut tercantum dalam *Al-Quran dan Al-Hadist*, kedua sumber itulah yang dijadikan sebagai pegangan yang secara moril mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan ekonomi.

Menurut Al-Ghazali<sup>4</sup>, tujuan dari syariah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (*din*) mereka, manusia (*nafs*), akal mereka (*aqal*), keturunan mereka (*nasl*), dan kekayaan mereka (*maal*).” Kelima hal di atas merupakan *maqhasid syariah*, secara runut menunjukkan sintesis bangunan sistem dalam kelangsungan hidup yang berimbang dan harmoni. Al- Ghazali meletakkan iman pada urutan pertama karena dalam perspektif Islam, iman adalah isi yang sangat penting bagi kebahagiaan manusia. Imanlah yang meletakkan hubungan-hubungan kemanusiaan pada fondasi yang benar. Memungkinkan umat manusia berinteraksi satu sama lain dalam mencapai kebahagiaan bersama. Keimanan seseorang cenderung mempengaruhi perilaku, gaya hidup, selera, preferensi manusia, dan sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya, dan lingkungan.

Keimanan akan mencegah terjadinya anomie yaitu kondisi ketiadaan standar moral. Iman memberikan filter moral bagi proses alokasi dan distribusi sumber-sumber daya menurut kehendak persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi, selain itu juga menyediakan suatu system pendorong untuk mencapai sasaran seperti pemenuhan kebutuhan dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Pemenuhan kebutuhan ini akan menjamin generasi sekarang dan yang akan datang dalam kedamaian, kenyamanan, sehat dan efisien serta mampu memberikan kontribusi secara baik bagi realisasi serta mampu memberikan kontribusi secara baik bagi realisasi dan kelanggengan *falah* dan *hayatan thayyibah*.

---

<sup>4</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, I: hal. 7-10.

Keimanan juga mencoba membuka cakrawala berfikir manusia agar tidak hanya memikirkan kehidupan dunia yang hanya sementara. Semua kegiatan yang kita lakukan di dunia juga menentukan kehidupan kita di akhirat nanti. Sehingga manusia akan termotivasi untuk mematuhi nilai-nilai bahkan ketika hal tersebut cenderung merusak kepentingan jangka pendek (di dunia). Harta benda atau kekayaan berada dalam urutan terakhir karena harta bukanlah tujuan itu sendiri. Kekayaan hanyalah suatu perantara, meskipun merupakan hal yang penting untuk merealisasikan kebahagiaan manusia. Harta benda tidak dapat mengantarkan tujuan ini, kecuali bila dialokasikan dan didistribusikan secara merata. Seperti telah disebutkan kriteria moral merupakan saringan utama untuk menikmati kekayaan. Keimananlah yang membantu menimbulkan disiplin dan arti di dalam mencari dan membelanjakan harta, dan dapat berfungsi secara efektif. Apabila kekayaan menjadi tujuan akan mengakibatkan ketidakmerataan, ketidakseimbangan, dan perusakan lingkungan yang pada akhirnya akan mengurangi kebahagiaan anggota masyarakat di masa sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Realisasi *maqhasid al-syari'ah* menjadi mutlak dalam membangun keberimbangan dan harmonitas kehidupan, tidak sebatas pada kehidupan manusia itu sendiri, bahkan pada habitat manusia itu sendiri.

Dalam upaya mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok ini (*din, nafs, aql, nas, dan mal*), Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* membagi kepada tiga tingkatan, yaitu:<sup>5</sup>

1. *Dharuriyat* (primer), yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemashlahatan mereka. Bila sendi ini tidak terpelihara dengan baik, maka kehidupan manusia akan kacau, kemashlahatan tidak akan terwujud, baik di dunia maupun di akhirat
2. *Hajjiyyat* (sekunder) yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *hajjiyyat* tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.
3. *Tahsiniah*, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan muamalah. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan seperti kalau tidak terwujud aspek *dharuriyyat* dan juga tidak membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hajjiyyat*.

---

<sup>5</sup> Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, hlm. 127.

### ***Maqashid al-Syariah dalam Tujuan Ekonomi***

Tujuan ekonomi menjadi dasar tumpuan berperilaku ekonomi, melalui kegiatan-kegiatan ekonomi baik dalam produksi, konsumsi maupun distribusi dalam mewujudkan *al-falah* (sukses dunia dan akhirat). *Maqashid al-syariah* dapat menjadi barometer dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi secara syari. Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah aktualisasi dari *maqhasid syariah*. Perintah Islam, konsumsi di kendalikan oleh 5 (lima) prinsip yaitu keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Semua syarat ini mengandung arti penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum.

Praktek yang terjadi tidak semua memegang teguh dalam prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Preferensi konsumen dalam berkonsumsi selama ini berpegang teguh kepada memaksimalkan kebutuhan dengan sumber daya yang terbatas. Perbedaan anatar ilmu ekonomi modern dengan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis yang merupakan dasar dari ekonomi modern. Dalam rangka merealisasikan maqhasid maka preferensi konsumen dalam berkonsumsi harus di rubah. Penekanan Islam yang tegas terhadap persaudaraan dan persamaan sosial, menuntut sebuah reduksi dalam konsumsi agregat dilakukan sedemikian rupa sehingga standar pemenuhan kebutuhan pokok bagi si miskin harus ditingkatkan.

Mekanisme filterisasi ganda harus diterapkan untuk realisasi maqhasid. Selama ini mekanisme filter harga tidak lagi efektif untuk menjamin alokasi dan distribusi sumber daya secara efisien. Penerapan pajak untuk barang-barang mewah, hanya akan membuat barang-barang tersebut menjadi simbol status. Mereka yang tidak mampu menjangkauanya akan melakukan segala cara untuk memenuhinya. Jika keimanan menjadi penting (seperti dalam urutan pertama dari *maqhasid syariah*) yang merupakan mekanisme filter moral dalam berkonsumsi, akan ada mengurangi konsumsi yang berlebihan, karena Islam sangat menjunjung tinggi sikap yang tidak berlebih-lebihan. Larangan-larangan dan perintah-perintah mengenai makanan dan minuman harus dilihat sebagai bagian usaha untuk meningkatkan sifat perilaku konsumsi. Dengan mengurangi pemborosan yang tidak perlu, Islam menekankan perilaku mengutamakan kepentingan orang lain yaitu pihak konsumen. Sikap moderat dalam perilaku konsumen ini kemudian menjadi *logic* dari gaya konsumsi Islami, yang sifatnya nisbi dan dinamik.

### ***Maqashid Al-Syariah dalam Pemenuhan Kebutuhan***

Selama ini kebutuhan digolongkan menjadi tiga yaitu kebutuhan, kesenangan, dan kemewahan. Keperluan biasanya meliputi semua hal yang

diperlukan untuk memenuhi segala kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan dalam hal ini adalah kebutuhan dasar dari individu. Kesenangan adalah komoditi yang penggunaannya menambah efisiensi pekerja, akan tetapi tidak seimbang dengan biaya komoditi tersebut. Contoh kebutuhan seperti ini adalah kebutuhan sekunder dari individu, seperti pendidikan yang mahal. Sedangkan kemewahan adalah komoditi dan jasa yang penggunaannya tidak menambah efisiensi seseorang bahkan menambah biaya, seperti mobil mewah dengan biaya perawatan dan pajak yang mahal. kriteria klasifikasi barang dan jasa harus didasarkan pada norma-norma konsumsi Islami tanpa mengesampingkan ketersediaan sumber-sumber daya dan dampak pada persaudaraan dan persamaan sosial.

Kunci untuk memahami perilaku konsumen dalam Islam tidak terletak dengan hanya mengetahui hal-hal yang terlarang tetapi juga dengan menyadari konsep dinamik tentang sikap moderat dalam konsumsi yang dituntut oleh perilaku yang mengutamakan kepentingan orang lain, yaitu seorang konsumen Muslim. Larangan-larangan Islam mengenai makanan dan minuman harus dipandang sebagai usaha untuk memperbaiki perilaku konsumen yang mempertimbangkan kelima tujuan syariah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam liberasi pemenuhan kebutuhan dengan menjaga keberimbangan antara produksi, distribusi dan konsumsi, adalah: **Prioritas Pengeluaran**, Selama ini pengeluaran pemerintah sering kali dialokasikan ke tempat-tempat yang tidak seharusnya, sehingga pemanfaatan sumber daya yang ada menjadi tidak efisien dan kesejahteraan bagi rakyat juga tidak terrealisasikan dengan baik.

Untuk mengatasi masalah, dan memperkokoh realisasi maqhasid perlu dikembangkan 6 prinsip dalam hal pengeluaran oleh pemerintah. Prinsip-prinsip ini diambil dari kaidah ushul yang telah dikembangkan selama berabad-abad oleh para fuqaha untuk menyediakan sebuah basis rasional dan konsisten bagi perundang-undangan Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Kriteria pokok semua alokasi pengeluaran harus diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat
2. Penghapusan kesulitan dan bahaya harus didahulukan daripada penyediaan kenyamanan
3. Kepentingan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan daripada kepentingan minoritas yang lebih sempit
4. Suatu pengorbanan atau kerugian privat dapat ditimpakan untuk menyelamatkan korban atau kerugian publik, dan suatu pengorbanan atau kerugian yang lebih besar dapat dihindari dengan merelakan suatu pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil

5. Siapa saja yang menerima manfaat harus membayar ongkos
6. Sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat di penuhi, maka sesuatu itu wajib hukumnya.

Sebagai ilustrasi, oleh karena kesejahteraan harus menjadi tujuan pokok dari pengeluaran publik menurut kaidah 1, maka kaidah 6 menuntut semua proyek infrastruktur fisik dan sosial yang akan membantu merealisasikan tujuan ini melalui pertumbuhan ekonomi yang cepat, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pemenuhan kebutuhan, harus diberikan prioritas dari proyek-proyek yang tidak memberikan kontribusi semacam ini.

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk merealisasikan maqasid membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sumber pemasukan berdasarkan hukum Islam adalah zakat. Zakat seperti halnya dengan sholat, puasa merupakan hal bersifat religius, karena yang berkaitan dengan pembayaran zakat adalah wajib dan barangsiapa yang tidak mematuhi akan berhubungan langsung dengan Allah SWT. Zakat sejak dahulu memang berfungsi untuk pemerataan pendapatan. zakat adalah sesuatu yang harus di keluarkan pada proporsi tertentu, contoh harta yang telah mencapai nisabnya maka harus dikeluarkan zakatnya. Hasil zakat tidak boleh dibelanjakan sekehendak hati pemerintah. Zakat merupakan instrumen religius yang membantu masyarakat untuk menolong penduduk yang miskin dan melarat yang tidak mampu menolong dirinya sendiri, agar kesengsaraan dan kemiskinan hilang dari masyarakat muslim.

Selain zakat, negara juga memperoleh pendapatan dari sektor perpajakan. Pajak langsung merupakan hak yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam, dan juga pajak progresif dimana main besar objek pajak, maka makin besar beban pajak yang harus dibayarkan. Sebenarnya Islam memperbolehkan sistem pajak asalkan sistem pajak tersebut memenuhi tiga kriteria. Pertama, pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqhasid; kedua, beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar; dan yang ketiga, dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

Pendapatan pajak harus diperlakukan oleh pemerintah sebagai suatu amanah dan dibelanjakan secara hati-hati dan efisien untuk melayani kepentingan publik dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini tidak dapat terpenuhi tanpa adanya pelaksanaan audit, akuntabilitas pemerintah dan hukuman bagi mereka yang melanggar amanah, dan juga negara harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara semua orang yang mampu membayar pajak.

Semua khulafaul ar-rasyidin, terutama Umar, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Imam Mawardi berpendapat bahwa sistem pajak yang adil akan memberikan keadilan kepada para pembayarinya dan pembendaharaan negara; terlalu banyak menarik pajak akan menyebabkan ketidakadilan terhadap hak-hak rakyat dan terlalu sedikit tidak adil terhadap perbendaharaan negara.

### **Kepastian Hukum dalam Ekonomi**

Permasalahan dalam ekonomi modern bermunculan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan. Seluruh permasalahan memerlukan jawaban hukum secara pasti, tentang kebolehan dan ketidak bolehan. Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak menjawab secara rinci atas permasalahan-permasalahan hukum, khususnya di bidang ekonomi. Untuk menjawab nya tiada lain dengan jalan *ijtihad* sebagai hasil kerja keras (produk) pemikiran mujtahid dalam merespon fenomena sosial dan memberikan kepastian hukum bagi masalah yang tidak ditemukan nash hukumnya secara spesifik baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Produk pemikiran manusia yang harus diposisikan sebagai perangkat untuk menyelesaikan masalah-masalah ibadah, sosial, ekonomi, dan kehidupan manusia pada umumnya. Karena itu hukum bersifat dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan keadaan.

Adanya kecenderungan elevasi (peningkatan) kedudukan bagi hukum hasil *ijtihad* dikarenakan tidak adanya kesadaran ummat bahwa itu merupakan produk pemikiran manusia yang bisa saja mengalami perubahan karena berubahnya situasi dan kondisi. Jadi, hukum hasil *ijtihad* merupakan bagian dari *al-Afkaar al-diniyah*, produk pemikiran dari ulama melalui ijtihad dengan mangacu pada *dalalah ilahiyah* (al-Qur'an dan as-Sunnah) yang bersih dari pretensi kepentingan.

Kaidah-kaidah umum fikih sebagai metodologi penetapan hukum Islam dalam ekonomi, sebagaimana salah seorang Ulama besar, Imam 'Izzuddin bin Abd al-Salam (w.660 H) telah menyusun kitab berjudul *Qawa'idul Ahkam Fi Mashalih al-Anam* (Kaidah-kaidah hukum untuk kemashlahatan manusia) menyatakan bahwa maksud Allah mensyariatkan hukum, semuanya dikembalikan kepada satu kaidah pokok "*Jalbu al-Mashalihi Wa Daf'u al-Mafasidi*" (meraih yang mashlahat dan menolak yang mafsadat)<sup>6</sup>. Ini berarti bahwa keseluruhan taklif dalam *al-Ahkam al-*

---

<sup>6</sup> Izzuddin bin Abd al-Salam, *Qawa'idu al-Ahkam Fi Mashalihi al-Anam*, (Daar al-Jalil, 1980) Juz II, hal. 73



*Khamsah* (wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram) adalah untuk kemashlahatan manusia baik di dunia, dalam persoalan mu'amalah, maupun di akhirat.

Kaidah fihiyyah, merupakan bagian dari ilmu fikih, karena ia memiliki hubungan erat dengan al-Qur'an, al-Hadits, aqidah dan akhlaq. sebab kaidah-kaidah yang sudah mapan, sudah dikritisi oleh ulama, dan diuji serta diukur dengan banyak ayat dan Hadits Nabi, tentang kesesuaian substansinya. Jika kaidah fikih ini bertentangan dengan ayat atau hadits serta Ijma', maka dia tidak bisa menjadi kaidah yang mapan. Oleh karena itu, menggunakan kaidah-kaidah fikih yang sudah mapan hakikatnya merujuk pada pengamalan al-Qur'an dan Hadits, minimal pada semangat kearifan al-Qur'an dan Hadits. Jadi sesungguhnya manfaat *qawa'id fihiyyah* (kaidah-kaidah fikih) ini adalah untuk menyediakan panduan yang lebih praktis kepada masyarakat dalam masalah ibadah dan mu'amalah, lebih khusus lagi dalam perilaku ekonomi.

Kegunaan kaidah fikih dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Mengetahui asas-asas umum fikih.
2. Lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi. yaitu dengan memasukkan masalah tadi atau menggolongkannya kepada salah satu kaidah fikih yang ada.
3. Lebih arif di dalam menerapkan fikih dalam waktu dan tempat yang berbeda, untuk keadaan dan adat kebiasaan yang berlainan.
4. Memberikan jalan keluar dari berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama, atau setidaknya menguatkan pendapat yang lebih mendekati kepada kaidah-kaidah fikih.
5. Mengetahui rahasia-rahasia dan semangat hukum-hukum Islam (*ruh al-hukm*) yang terkumpul di dalam kaidah-kaidah fikih.
6. Memiliki keluasan ilmu, dan hasil ijtihadnya akan lebih mendekati kebenaran, kebaikan dan keindahan.

Kaidah- kaidah fikih dalam dinamika ekonomi, menurut Muhammad Mustafa az-Zarqa sebagaimana dikutip Asep Djazuli, terdapat sekitar 25 kaidah, tetapi jika dikembangkan dalam praktek-praktek ekonomi masa kini, maka tentu akan semakin banyak. dari 99 kaidah dalam *Al-majalla*<sup>7</sup> cakupan kaidah-kaidah di dalamnya cukup lengkap, merepresentasikan hampir semua kaidah yang ditulis

---

<sup>7</sup> Al-Majalla Al-Ahkam Adliyyah adalah nama kitab, ada yang menyebutnya Majalah, yang diterbitkan pada tahun 1286 H, disusun oleh ulama-ulama terkemuka Turki Usmani, yang diketuai oleh Muhammad Udat Basya, seorang ulama ahli hukum Islam sekaligus sebagai menteri kehakiman kekhalifahan Turki Usmani

oleh ulama atau fuqaha dari keempat Madzhab. Dari 99 kaidah yang terdapat dalam Al-Majalla ini, lebih dari 70 kaidah dapat diinterpretasikan dan direalisasikan di bidang ekonomi karena memang memiliki implikasi ekonomis. Boleh jadi, seiring perkembangan zaman, keperluan adanya kaidah baru tidak dapat dihindari.

Untuk memunculkan kaidah fikih yang baru tidak mudah, diperlukan penguasaan masalah-masalah fikih yang luas dan kemampuan untuk menyimpulkan dengan tepat dan akurat. Kesulitan yang dihadapi antara lain belum cukup memadainya materi fikih hasil ijtihad para ulama masa kini yang merespon masalah-masalah kontemporer. Penyelesaian sementara adalah dengan menganalogikan kasus-kasus yang dihadapi kepada kaidah-kaidah fikih yang telah ada. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila nanti Dewan Syari'ah Nasional (DSN) di MUI misalnya, untuk menyelesaikan produk-produk Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) termasuk Perbankan Syari'ah, menggunakan yang paling mendasar dalam masalah muamalah, yaitu; "*Al-Ashlu Fil al-Mu'amalati al-Ibahah Illa An Yadulla dalilu 'ala Tahriimiha*" (segala bentuk mu'amalah pada dasarnya mubah, kecuali bila ada dalil yang mengharamkan. kaidah ini menjadi landasan untuk setiap transaksi perdagangan dan ekonomi menjadi sah-sah saja, kecuali setelah jelas terdapat alasan (dalil) yang mengharamkan (melarangnya).

Nasih Farid Muhammad al-Washil dan Abdul Aziz Muhaammad Azzam mengemukakan beberapa kaidah fikih yang khusus diaplikasikan dalam masalah ekonomi Islam<sup>8</sup>, adalah sebagai berikut:

1. ***Al-Ashl Fi al-Mu'amalati al-Ibahatu Illa an Yadulla dalil ala tahrimiha*** (hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya)
2. ***Al-Ashlu Fi al-'Aqdi Ridho al-Muta'qidaini Wa Natijatuh ma Iltizamahu Bi al-Ta'aaqudi*** (hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan)
3. ***Laa Yajuz Li Ahad an Yatasharrafu fi Milki Ghoirihi Bila Idznihi*** (tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta)
4. ***Al-Bathil Laa Yaqbal al-Ijazata*** (akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan)
5. ***Al-Ijazatu al-Lahiqah k#a al-Wakalati al-Sabiqoh*** (ijin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu)

---

<sup>8</sup> Nash Farid Muhammad al-Washil dan Abdul Aziz Muhaammad Azzam, *Qawa'idu Fiqhiyyah*. (Jakarta; Hamzah, 2009) hal. 17

6. ***Al-Ajru Wa al-Dhamanu laa Yajtami'ani*** (pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berlaku/berjalan bersamaan)
7. ***Al-Kharaju Bi al-Dhamani*** (manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian)
8. ***Al-Gharamu bi al-Ghomni*** (Resiko itu menyertai manfaat)
9. ***Idza Bathola Syai' Bathala maa Fi Dhomanihi*** (apabila suatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya)
10. ***Al-'Aqdu 'ala al-'A'yaani ka al-'Aqdi 'ala Manafi'iha*** (akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut)
11. ***Kullu ma Yashihhu Ta'biiduhu min al-'uquudi al-Mu'aawadhaati Falaa Yashihha Tauqiituhu*** (setiap akad Mu'awadhah yang diberlakukan selamanya, maka tidak sah diberlakukan sementara)
12. ***Al-Amru bi al-Tasharrufi Fi Milki al-Ghairi Bathil*** (setiap perintah untuk bertindak hukum terhadap hak milik orang lain adalah batal)
13. ***Laa Yatimmu al-Tabarru'u Illa Bi al-Qabdhi*** (tidak sempurna akad *tabarru'* kecuali dengan menyerahkan barang)
14. ***Al Jawazu al-Syar'iyyu Yunafi al-Dhamana*** (suatu hal yang dibolehkan oleh Syara' tidak dapat dijadikan objek tuntutan ganti rugi)
15. ***Kullu Qobul Jaaz an Yakuna Qobiltu*** (Setiap Qabul/ penerimaan boleh dengan ungkapan saya terima)
16. ***Kullu Syarth kaana min Mashlahati al-'Aqdi Au Min Muqtadhahu Fahuwa Jaiz*** (setiap syarat untuk kemashlahatan 'akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan)
17. ***Kullu Ma Shahha al-Rahnu Bihi Shahha Dhamanuhu*** (setiap yang sah digadaikan, sah pula dijadikan jaminan) dan ***Maa Jaza Bai'uhu Jaaza Rohnuhu*** (apa-apa yang boleh dijual, boleh pula digadaikan)
18. ***Kullu Qardh Jarra Manfaah Fa Huwa Ribb*** (setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba)
19. ***Adhararu Yuzaalu*** (Kemudharatan harus dihilangkan)
20. ***Al-Haajatu Tanzilu Manzilata al-Dharurati 'Aammah Kaana Au Khaashshah*** (kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan *dharurat* baik umum maupun khusus)

Sedangkan kaidah fikih yang khusus dalam ekonomi (*Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Khashshah*)<sup>9</sup> atau disebut juga dengan *al-Dhabith*<sup>10</sup> adalah, sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> al-Subki, Imam Tajuddin Abd al-Wahhab, *Al-Asybah Wa an-Nadza'ir* (Beirut, Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1991) hal. 200

<sup>10</sup> Muhammad al-Ruki, *Qawa'id al-Fiqhi al-Islami* (Berut, Daar al-Qalam, tt.) hal. 113

- 1) ***Al-Ashlu Fi al-Mu'amalati al-Ibahatu Illa an Yadulla dalil ala tahrimiha*** (hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya)

Ibnu Taimiyah Mengemukakannya dengan ungkapan atau redaksi berbeda :

***Al-Ashlu Fi al-'Adati al-'Afwu Falaa Yakhdhur Minhu illa maa Harrama Allahu<sup>11</sup>*** (Hukum asal dalam mu'amalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT)

Maksud kedua kaidah ini adalah bahwa setiap mu'amalah dan transaksi apapun pada dasarnya boleh (mubah), seperti jual beli, sewa, gadai, *mudharabah, musyarakah, wakalah*, asuransi dan lain-lain, kecuali yang tegas dilarang, seperti transaksi yang mengandung unsur riba, dan tipuan. Tahapan pelarangan riba berturut turut lihat QS. Ar-Rum; 39. An-Nisa; 160-161. Al-Imran; 130. dan al-Baqarah 278-279, Dengan melihat ayat ini, maka kaidah tersebut tidak berlaku dan dinyatakan batal untuk masalah Riba.

- 2) ***Al-Ashlu Fi al-'Aqdi Ridho al-Muta'qidaini Wa Natijatuhu ma Iltazamahu Bi Atta'auqudi*** (hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan keduabelah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan)

Ibnu Taimiyah mengungkapkan dengan redaksi yang lebih simple:

***Al-Ashlu Fi al-'Uqudi Ridha al-Muta'qidaini*** (dasar akad adalah keridhaan kedua belah pihak)

Prinsip dasar dalam transaksi adalah keridhaan pihak-pihak yang terkait, oleh karena itu transaksi dianggap sah atas dasar keridhaan pihak yang terkait (kedua belah pihak). ini berarti bahwa jika salah satu pihak dalam keadaan terpaksa, dipaksa atau merasa tertipu, Misalnya pada waktu akad sudah saling meridhoi, tapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang Keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Misalnya seorang pembeli merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual, karena ternyata pada barang yang dibelinya cacat, maka jual belinya dapat dibatalkan. Kasus seperti ini bisa terjadi dalam transaksi Online.

- 3) ***Laa yajuzu Li ahad an Yatasharrafu fi MILKI ghoirih Bi laa Idznihi*** (tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta). Atas dasar kaidah ini, maka si penjual haruslah pemilik barang yang dijual, atau yang diberi kuasa menjual atau

---

<sup>11</sup> Ibnu Taimiyah,, al-Qawa'id al-Nuraaniyah al-Fiqhiyyah, (Riyadh , Maktabah al-Rusyid, 1322H) Juz II, hal. 306

diberi wasiat. tidak ada hak orang lain pada barang yang diperjual belikan, misalnya tidak boleh menjual kendaraan yang belum lunas cicilannya, kecuali sudah lunas atau hasil penjualannya digunakan untuk melunasi cicilannya.

- 4) ***Al-Baathilu Laa Yaqbalu al-Ijazah*** (Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan)

Akad yang batal, dalam hukum ekonomi Islam, dianggap tidak pernah terjadi akad. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak. Misalnya Bank Syari'ah tidak boleh melakukan akad dengan lembaga keuangan lain yang menggunakan sistem bunga (riba), meskipun sistem bunga ini masih diperbolehkan oleh pihak lain. Karena sistem bunga sudah dinyatakan haram diberlakukan dalam perbankan syari'ah. Akad baru bisa dianggap sah apabila lembaga keuangan lain itu bersedia menggunakan akad-akad yang diberlakukan pada perbankan syari'ah.

- 5) ***Al-Ijazatu al-Lahiqatu ka al-Wikalah al-Ssabiqoh*** (izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu)

Seperti telah dikemukakan pada kaidah nomor 3 di atas, bahwa pada dasarnya seseorang tidak boleh bertindak hukum pada harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Tetapi berdasarkan kaidah di atas apabila seseorang bertindak hukum atas harta milik orang lain, dan kemudian si pemilik harta mengizinkannya, maka tindakan hukum itu menjadi sah, dan orang tadi dianggap sebagai perwakilan si pemilik harta.

- 6) ***Al-Ajru Wa al-Dhamanu laa Yajtami'ani*** (pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berlaku/berjalan bersamaan)

*Dhaman* dalam terminologi ekonomi Islam, berarti ganti rugi. *Dhaman* dalam kaidah ini ini adalah mengganti dengan barang yang sama atau membayar seharga barang tersebut apabila barang tersebut sulit diperoleh di pasaran.

Realisasi kaidah ini misalnya pada kontrak, atau sewa kendaraan penumpang untuk *Family Gathering*, tetapi penyewa menggunakannya untuk membawa barang-barang berat melalui jalanan yang rusak berat, akibatnya kendaraan tersebut pun rusak berat. maka si penyewa harus mengganti kerusakan tersebut dan tidak perlu membayar sewanya.

- 7) ***Al-Kharaju Bi al-Dhamani*** (manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian)

Arti asal dari kalimat *al-Kharaj* adalah sesuatu yang dikeluarkan baik manfaat benda maupun pekerjaannya, seperti pohon karet

mengeluarkan getah, pohon durian menghasilkan buah atau sapi mengeluarkan susu. Sedangkan *Al-dhaman* adalah ganti rugi. Misalnya, seekor binatang dikembalikan oleh pembelinya dengan alasan cacat, si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tadi. Sebab penggunaan binatang tadi sudah menjadi hak pembeli. kaidah ini terrealisasi dalam sistem asuransi.

Realisasi kaidah ini dapat terjadi pada kerjasama pertambangan emas, bisnis perhotelan, tempat-tempat wisata dan lain-lain.

**8) *Al-Ghormu bi al-Ghonmi*** (resiko itu menyertai manfaat)

Seseorang yang memanfaatkan sesuatu bertanggung jawab menanggung resiko. Seorang Notaris berhak meminta imbalan jasa kepada pembeli. Pembeli harus menanggung biaya notaris. bank atau calon nasabah bisa secara bersama-sama menanggung biaya notaris. Demikian pula halnya orang yang meminjam barang, dia wajib mengembalikannya dan resiko ongkos-ongkos pengembalian. Dalam hal kontrak, pemilik dan pengontrak bisa melakukan perjanjian pertanggunganan resiko secara bersama.

**9) *Idza Bathala al-Syai'u Bathala maa Fi Dhomnihi*** (Apabila suatu akad batal, maka batal pula apa yang ada dalam tanggungannya)

contohnya penjual dan pembeli telah melaksanakan akad jual beli, pembeli menerima barang dan penjual menerima uang pembayarannya, kemudian keduabelah pihak membatalkan akad jual beli tadi, maka hak pembeli menerima barang jadi batal dan hak penjual menerima uang harga pembayaran juga batal, hak masing-masing batal. Penjual wajib menyerahkan harga barang dan pembeli wajib menyerahkan barang si penjual.

**10) *Al-'Aqdu 'ala al-a'yaani kal 'aqdi 'ala manafi'iha*** (akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut)

Akad seperti ini bisa berupa barang, misalnya jual beli, dan bisa berupa manfaat, misalnya sewa menyewa. Bahkan masa kini objeknya bisa berupa jasa, seperti jasa broker. Maka realisasi kaidah akad ini, baik yang objeknya barang atau manfaat dari barang adalah harus disamakan dalam arti syarat dan rukunnya.

**11) *Kullu ma Yashihhu Ta'biiduhu min al-'Uquudi al-Mu'aawadaati Falaa Yashihha Tauqiituhu*** (setiap akad *mu'awadhah* yang sah diberlakukan selamanya, maka tidak sah diberlakukan sementara)

Akad *mu'awadhah* adalah akad yang dilakukan oleh dua belah pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban. misalnya akad jual beli, di satu pihak (penjual) berkewajiban menyerahkan barang dan berhak menerima pembayaran harga barang, di pihak lain yaitu pembeli berkewajiban menyerahkan pembayaran harga barang dan berhak menerima barang yang dibelinya. Dalam akad seperti ini tidak sah apabila dibatasi waktunya. Apabila waktunya dibatasi maka transaksi ini adalah transaksi sewa menyewa, bukan akad jual beli.

- 12) ***Al-Amru bi al-Tasharrufi Fi Milki al-Ghairi Bathil*** (setiap perintah untuk bertindak hukum terhadap hak milik orang lain adalah batal)

Maksud kaidah ini, apabila seseorang memerintahkan untuk bertransaksi, terhadap milik orang lain yang dilakukannya seperti terhadap miliknya sendiri, maka hukumnya batal. Contohnya, seorang kepala security memberi perintah kepada anak buahnya untuk menjual barang yang dititipkan kepadanya, maka perintah tersebut adalah batal, dan akadnya pun harus dibatalkan demi hukum.

- 13) ***Laa Yatimmu al-Tabarru'ulla Bi al-Qabdhi*** (tidak sempurna akad *tabarru'* kecuali dengan menyerahkan barang)

Akad *tabarru'* adalah akad yang dilakukan demi untuk kebajikan semata, seperti wakaf, hibah dan hadiah. Akad ini belum mengikat sebelum dilaksanakannya penyerahan objek akad (barang). maka di sini perlu diterbitkan berita acara penyerahan barang dilengkapi dengan saksi-saksi.

- 14) ***Al Jawazu al-Syar'iyu Yunafi al-Dhamana*** (suatu hal yang dibolehkan oleh syara' tidak dapat dijadikan objek tuntutan ganti rugi)

Sesuatu yang dibolehkan oleh syara', untuk dilakukan atau ditinggalkannya, tidak dapat dijadikan tuntutan ganti rugi.

Misalnya, Pak Bondan menggali sumur di tanahnya sendiri, kemudian binatang tetangganya jatuh ke dalam sumur tersebut dan mati, maka tetangga tadi tidak bisa menuntut ganti rugi kepada pa Bondan. karena menggali sumur di tanahnya milik sendiri itu dibolehkan oleh syara'

- 15) ***Kullu Qobul Jaaz an Yakuna Qobiltu*** (Setiap Qabul/ penerimaan boleh dengan ungkapan saya terima)

Berdasarkan kaidah ini, setiap akad jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain, sah akadnya dengan menyebut kata "*Qabiltu*" dan tidak perlu menyebutkan kata-kata *Ijabnya*.

Di masa kini kata *Qabiltu* tersebut bisa berupa klik "Oke", "yes" atau berupa tanda tangan pada secarik kertas transfer, slip setoran atau slip

penarikan, atau bahkan tekan PIN yang kita gunakan dalam kaertu Debt atau Kredit.

- 16) ***Kullu Syarth Kana min Mashlahah al-'Aqdi Au Min Muqtadhahu Fa Huwa Jaiz*** (setiap syarat untuk kemashlahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan)

Di Pegadaian, terdapat persyaratan yang tercatat di notaris, apabila barang gadaian (jaminan) tidak ditebus dalam waktu sekian bulan, maka penerima pegadaian berhak untuk menjual, atau syarat kebolehan memilih untuk memperpanjang masa gadaian, dengan syarat orang yang menggadaikan (pemilik barang gadaian) menyetujui persyaratan dan menunaikan apa-apa yang tercantum dalam persyaratan, demi kemashlahatan Akad.

Namun demikian, tidak dapat membatalkan ketentuan syaratnya seperti ditegaskan dalam kaidah fikih yang umum (*al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-'Ammah*), yaitu *Kullu Syarth Mukhalifu Ushula al-Syari'ati Bathil* (setiap syarat yang menyalahi dasar-dasar syariah adalah batal)

- 17) ***Kullu Ma Shahha al-Rahnu Bihi Shahha Dhamanuhu*** (setiap yang sah digadaikan, sah pula dijadikan jaminan) atau ***Maa Jaza Bai'uhu Jaaza Rohnuhu*** (Apa-apa yang boleh dijual, boleh pula digadaikan)

Kaidah ini bisa saja dibentuk melalui pemikiran yang mendalam terhadap Q.S. *al-Baqarah*, 2: 283, dan Hadits dari Abu Hurairah ra. *Ani al-Nabiyyi SAW, Qala: Laa Yughlaqu al-Rahnu Min Shahibihi, alladzi Rahanahu lahu Ghanamuhu Wa 'Alaihi Ghirmuhu*<sup>12</sup> (Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup yang menggadaikannya, baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian (atau biaya).

Di bebarapa Negara Islam, di antaranya Malaysia, kaidah ini termaktub dalam akad Rahn, dan telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. perbedaannya utamanya nasabah tidak dikenai biaya tetapi biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran. selain itu, pada pegadaian konvensional sifat bunga berakumulasi, sedangkan biaya *Rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka, berdasarkan persetujuan.

- 18) ***Kullu Qardhin Jarra Manfaatan Fa Huwa Riban*** (Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba)

*Qiradh*, atau dalam istilah fikih klasik *'Aqdu at-Thathawwu'i*, yakni pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta

---

<sup>12</sup> HR. Asy-Syafi'i, dan Daru Quthni



kembali. Dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan, atau akad saling membantu, bukan transaksi komersial, ini diperbolehkan. tetapi *Qardh* ini berubah menjadi transaksi riba manakala sudah menjadi transaksi komersial.

Realisasi kaidah ini telah diterapkan:

- a) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek,. Nasabah tersebut mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkannya itu.
- b) Sebagai fasilitas bagi nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya, karena, misalnya tersimpan dalam bentuk Deposito
- c) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang amat kecil atau membantu sektor sosial
- d) Di lembaga keuangan syariah dikembangkan produk khusus yaitu *a/-Qardh al-Hasan*.

Sesungguhnya, kaidah tersebut dibuat oleh ulama, sebagai cara praktis memudahkan aplikasi al-Qur'an (QS. *al-Hadid*: 11) dan Hadits dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Inu Majah, Ibnu Hibban, dan Baihaqi; sebagai berikut :

"*Anna al-Nabiyya SAW., Qaalaa: Maa Min Muslim Yuqridhu Muslim Qardh Marrataini Illa Kaa na ka Shadaqtiha Marroh*". (Bahwa Nabi Berkata: Tidaklah seorang muslim (mereka ) yang meminjamkan kepada muslim (lainnya) kecuali yang satunya adalah (bernilai) shadaqah<sup>13</sup>.

- 19) ***Maa Hurima akhdzuhu Hurima I'tha'uhu*** (sesuatu yang dilarang mengambilnya, dilarang pula memberikannya) dan Kaidah ***Maa Hurima Fi'luhu Hurima I'tha'uhu*** (sesuatu yang dilarang mengerjakannya, dilarang pula memberikannya). Demikian ini karena member (*I'tha*) dalam hal ini membantu dan memberikan spirit untuk mengambil sesuatu yang terlarang itu (*Haram* ). Oleh karena itu si pemberi (*Mu'thi*) dengan sipenerima bersekutu dalam dosanya. atas dasar itu dapat diterapkan kaidah fikih ini, dalam masalah fiqihyah, seperti:
- a. Tidak boleh memberi *Risywah* dan menerima *Risywah*. Maka Undang-undang anti *Rasywah* itu bagian dari realisasi kaidah ini atau sesuai dengan hukum Islam.

---

<sup>13</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, hadis nomor 2421; Kitab al-Ahkam

- b. Tidak boleh memberikan riba atau menerima riba. Maka Undang-undang tentang Lembaga Keuangan Syari'ah/Perbankan Islam adalah realisasi penetapan hukum Islam tentang haramnya Riba.

Penetapan hukum seperti inilah yang disebut Ijtihad. Kemashlahatan umum yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, di setiap masa dan tempat harus dapat harus dapat memberi kepastian hukum sebagai jawaban atas persoalan hukum, baik oleh Nash (al-Quran dan al-Hadits) maupun oleh ijtihad para mujtahid sesuai dengan kaidah *Maa Min Haditsah Fi al-Islami Illa Wa Fiiha Hukmu Allah* (tidak satupun peristiwa yang timbul dalam syariat Islam kecuali semuanya itu telah pasti ada ketentuan hukum Allah) dan *Al-Islaamu Shalih likulli Zaman Wa Makan* (Islam itu mampu menjawab tantangan kehidupan setiap zaman dan tempat).

Perbedaan pendapat dalam fikih adalah suatu keniscayaan, atau bahkan konsekuensi, karena sesuai dengan wataknya bahwa hukum Islam itu fleksibel, dan karenanya ia sanggup menjawab tantangan. Makin maju kebudayaan dan makin kompleksnya persoalan-persoalan kehidupan, makin banyak pula peluang perbedaan pendapat itu. Jika perbedaan pendapat yang terjadi pada masa klasik melahirkan madzhab-madzhab fikih. maka perbedaan pendapat ulama fikih kontemporer melahirkan fikih kontemporer yang aplikatif sehingga bisa terealisasi dalam kehidupan ummat manusia. Demikian pula sikap pemikir hukum Islam hendaknya terus memberikan kontribusi dalam perkembangan permasalahan Fikih.

### Simpulan

Setiap sistem ekonomi mempunyai tujuan akhir yang hendak di capai sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya. Ekonomi konvensional dan ekonomi Islam sama-sama mempunyai tujuan untuk mensejahterakan kehidupan individu. Perbedaannya, jika ekonomi konvensional kemakmuran yang didapatkan di dunia ini, sedangkan ekonomi Islam menyeimbangkan kemakmuran di dunia dan di akhirat yang merupakan tujuan akhir dari penciptaan manusia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, ekonomi Islam mempunyai pakem-pakem untuk mencapai tujuan tersebut. Ekonomi Islam mempunyai maqhasid syariah, yang merupakan tujuan akhir dari sistem ekonomi Islam. Tujuan akhir adalah kesejahteraan yang melindungi keimanan (*din*), manusia (*nafs*), akal (*aqal*), keturunan (*nasl*), dan kekayaan (*maal*). Maqhasid merupakan fokus dari segala kegiatan manusia, sehingga semua yang lakukan semata-mata untuk merealisasikan maqhasid syariah.

Hal-hal yang harus distrukturisasi untuk merealisasikan maqhasid syariah. Pertama, mengubah preferensi konsumen, konsumsi untuk barang-barang yang masuk ke dalam kartegori perantara dan kemewahan harus di kurangi. Salah satu cara untuk mengubah preferensi konsumen, pertama adalah dengan menerapkan filter ganda. Selain filter harga, harus ada filter moral sehingga konsumen akan dengan sendiri hanya mengkonsumsi barang dan jasa yang masuk ke dalam kategori kebutuhan. Untuk mengubah preferensi konsumen, maka pembagian barang dan jasa harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam ilmu fiqh ada tiga yaitu kebutuhan pokok (*dharuriyyat*), kecukupan (*haajiyaat*), dan keindahan (*tahsihiyyat*). Negara-negara muslim harus membagi barang dan jasa kedalam 3 (tiga) kategori: kebutuhan, kemewahan, dan perantara.

Kedua, adalah menyerahkan penyediaan kebutuhan kepada mekanisme pasar. Mekanisme pasar merupakan cara yang paling sesuai dengan nilai-nilai Islam, karena dalam mekanisme pasar tidak ada intervensi dari manapun dalam penentuan harga, karena yang berhak menentukan harga hanyalah Allah SWT. Peranan pemerintah hanyalah sebatas untuk memantau dan memastikan persediaan barang dan jasa yang masuk ke dalam kategori kebutuhan.

### Referensi

- Al-Ruki, Muhammad, 1989. *Qawa'id al-Fiqhi al-Islami*, Beirut: Daar al-Qalam
- Al-Salam, Izzuddin bin Abd., 1980. *Qawa'idu al-Ahkam Fi Mashalihi al-Anam Juz II*, Beirut: Daar al-Ma'arif
- Al-Subki, Imam Tajuddin Abd al-Wahhab, 1991. *Al-Asybah Wa an-Nadza'ir*, Beirut: Darul al-Ma'arif
- Al-Suyuthy, Jalaluddin, tt. *al-Jami' al-Shaghir, juz II*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Al-Syatibi, tt. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah I*, Kairo: Mustafa Muhammad
- Al-Washil, Nash Farid Muhammad, dkk., 2009. *Qawa'idu Fiqhiyyah*, Jakarta: Hamzah Kutub al-'Ilmiyyah
- M., Hasbi Umar, 2007. *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada
- Majjah, Ibnu, 1985. *Sunan Ibnu Majah*, Bandung: Diponegoro
- Syaltut, Mahmud, 1966. *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Dar al-Qalam, al-Qahirah: Daar al-Jalil
- Taimiyah, Ibnu, 1322. *al-Qawa'id al-Nuraaniyah al-Fiqhiyyah*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd